



**HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn**

---

**NOTARIS  
&  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI NO. C-1564 HT.03.02-TH 2002 TGL. 31 OKTOBER 2002  
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 779 - XVII - 2006 TGL. 18 DESEMBER 2006  
TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

---

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT GOLDEN RETAILINDO Tbk.

**TANGGAL** : 26 MEI 2016.

**NOMOR** : 120.

**GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A.**  
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940  
Telp. : (021) 29533377 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82  
Telp. : (021) 29516950 - 51 - 52 - 53  
Fax. : (021) 29516949  
Email : t\_jimmy78@yahoo.co.id / notarishasbullah@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT GOLDEN RETAILINDO Tbk

Nomor : 120.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam Mei dua--  
ribu enam belas (26-5-2016), pukul 11.10 WIB (sebelas--  
lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir di hadapan Saya, **HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta-----  
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama---  
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan----  
telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

- Tuan **PAULUS RIDWAN PURAWINATA**, lahir di Bandung, pada  
tanggal sembilan belas Juli seribu sembilan ratus ----  
enam puluh tujuh (19-7-1967), swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Jalan Lawu Nomor 2 B, Rukun -----  
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Guntur, -----  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk Nomor 3174021907670005, Warga Negara --  
Indonesia;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur  
Independen yang mewakili Direksi berdasarkan kuasa---  
yang telah diberikan kepada Direksi Perseroan oleh --  
seluruh pemegangsaham dari perseroan terbatas yang --  
akan disebut dibawah ini dan termuat dalam akta-----  
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----  
Perseroan, yang akan disebut dibawah ini.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----



-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :  
-Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam Mei dua ribu enam belas (26-5-2016), berada di Lantai 1, Ballroom 2, Hotel JS Luwansa, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), perseroan terbatas **PT GOLDEN RETAILINDO Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas, berikut dengan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam :

- Akta tertanggal dua Maret dua ribu sembilan (2-3-2009) nomor 8, yang dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh delapan April dua ribu sembilan (28-4-2009) nomor AHU-16279.AH.01.02.Tahun 2009;

- Akta tertanggal empat belas Januari dua ribu sepuluh (24-1-2010) nomor 147, yang dibuat di hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh satu

Januari dua ribu sepuluh (21-1-2010) nomor -----  
AHU-03318.AH.01.02.Tahun 2010; -----

- Akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu lima ---  
belas (24-7-2015) nomor 17, yang dibuat di hadapan ---  
RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -----  
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --  
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi ---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----  
Suratnya tertanggal tiga puluh Juli dua ribu lima ----  
belas (30-7-2015) nomor AHU-AH.01.03-0953063; -----

-Untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau -----  
diwakili oleh sebanyak **258.148.600** (dua ratus lima ----  
puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu ----  
enam ratus) saham atau sebesar **90,262%** (sembilan puluh -  
koma dua enam dua persen), dari **286.000.000** (dua ratus -  
delapan puluh enam juta) saham yang merupakan seluruh --  
saham yang telah disetor penuh oleh Perseroan. -----

-Bahwa dalam Rapat itu penghadap telah diberi -----  
kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan --  
yang telah diambil dalam Rapat tersebut, dalam suatu ---  
akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak ----  
dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. -----

-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan diatas -----  
ternyata dan tercantum pula dalam akta Berita Acara ----  
Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa Perseroan, -----  
tertanggal dua puluh enam Mei dua ribu enam belas -----  
(26-5-2016) nomor 118, yang dibuat di hadapan saya, ----

Notaris.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang menghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dimaksudkan di atas, Rapat dengan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 anggaran dasar

Perseroan yaitu mengubah nama **PT GOLDEN RETAILINDO Tbk** menjadi **PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk** dan mengubah tempat kedudukan Perseroan menjadi di Jakarta Selatan.

2. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar

Perseroan yaitu mengubah maksud dan tujuan Perseroan menjadi menjalankan usaha di bidang jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi;

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, menghadap hendak menyatakan dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan, ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT VISI**

TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk" (selanjutnya ---  
dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan -----  
"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat ---  
di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ---  
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----  
wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ----  
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari --  
Dewan Komisaris. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---  
terbatas. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan ---  
usaha di bidang jasa penyediaan infrastruktur ----  
telekomunikasi, termasuk melakukan investasi -----  
atau penyertaan pada perusahaan lain yang -----  
bergerak di bidang kegiatan penunjang -----  
telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, ---  
khususnya jasa penunjang telekomunikasi. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -  
Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----  
berikut: -----
  - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu usaha -  
usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk -  
tapi tidak terbatas yang meliputi jasa -----

telekomunikasi umum, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa maintenance peralatan telekomunikasi, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa pengadaan SDM (Sumber Daya Manusia) telekomunikasi, jasa pengembangan jaringan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa konsultasi bidang listrik (elektrikal), jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, transportasi, jasa persewaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

- b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal pasar Perseroan berjumlah  
Rp.80.000.000.000.00 (delapan puluh milyar rupiah  
Rupiah), terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus

juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.00 (seratus Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 286.000.000 (dua ratus delapan puluh enam juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.28.600.000.000,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus juta Rupiah) yang telah diambil bagian oleh Para Pemegang Saham dengan rincian yang akan disebutkan pada akhir akta. -----

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:

a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran dalam modal dimaksud wajib dimumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperederan luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak dijadikan sebagai -----



setoran atas saham tersebut tidak dijaminan --  
dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh  
penilai independen yang terdaftar di Otoritas -  
Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam --  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --  
Modal. -----

b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham --  
perseroan lain, harus berupa saham-saham yang -  
telah disetor penuh, tidak dijaminan dengan --  
cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan  
oleh pihak independen untuk melaksanakan -----  
penilaian serta memberikan pendapat tentang ---  
harga saham dan harus dilakukan dengan -----  
memperhatikan perundang-undangan dan peraturan  
di bidang Pasar Modal yang berlaku. -----

c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran  
modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan --  
yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya ----  
harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar -----  
wajar; -----

d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari ----  
laba yang ditahan, agio saham, laba bersih ----  
Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka ---  
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----  
perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya  
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan --  
Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan -  
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -----  
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

- e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----- dikeluarkan Perseroan dengan Persetujuan Rapat --- Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga ----- tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga -- tersebut tidak di bawah harga pari, dengan ----- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang --- termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -- bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di - tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. --
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran -- Efek bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas - adalah saham atau Efek yang dapat ditukar ---- dengan saham atau Efek yang mengandung hak --- untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi - Konversi atau Waran<sup>y</sup> yang dilakukan dengan --- pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan - dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -- Dahulu kepada pemegang saham yang namanya ---- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat - Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang telah ---- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan atas nama pemegang saham masing- ---

- masing pada tanggal tersebut. -----
- b. Hak memesan Efek Terlebih dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan. -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan -----

memperhatikan peraturan perundang-undangan ---  
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---  
Modal.-----

e. Dalam hal ini masih terdapat sisa Efek -----  
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian ---  
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud -----  
huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat ---  
pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitas tersebut  
wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang  
bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga -  
dan syarat-syarat yang sama, kecuali -----  
ditentukan lain oleh peraturan perundang- ----  
undangan dan pertauran yang berlaku di bidang  
Pasar Modal. -----

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif -----  
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang  
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama -----  
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang -  
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan -  
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ---  
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----

g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa -----  
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu --  
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam --  
hal pengeluaran Efek: -----

i. Ditujukan kepada karyawan Perseroan; ----

ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau -  
Efek yang lain yang dapat dikonversi ----

menjadi saham, yang telah dikeluarkan  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang  
Saham; -----

iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi  
dan/atau restrukturisasi yang telah  
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham  
dan/atau; -----

iv. Dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana  
diatur oleh peraturan perundang-undangan  
dan peraturan yang berlaku di Pasar  
Modal yang memperbolehkan penambahan  
modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek  
Terlebih Dahulu. -----

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran  
Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari  
ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat  
(5) huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas  
apabila ketentuan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di  
tempat dimana saham-saham Perseroan  
dicatatkan mengijinkannya. -----

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan  
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan  
saham atau Efek yang mengandung hak untuk  
memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi  
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham  
Perseroan terdahulu telah menyetujui pengeluaran  
efek tersebut dengan memperhatikan peraturan-----

peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, -  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang --  
berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan -----  
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham -----  
perseroan dicatatkan. -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat -----  
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar -----  
ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham -  
lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan ---  
dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang- ---  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ----  
Pasar Modal. -----

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal --  
ditempatkan dan disetor menjadi kurang 25% (dua --  
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat -----  
dilakukan sepanjang: -----

- a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang menyetujui untuk menambah  
modal dasar; -----
- b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, ----  
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua -----  
puluh lima persen) dari modal dasar wajib ----  
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 -  
(enam) bulan setelah persetujuan Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b  
Pasal ini; -----

d. Dalam hal ini penambahan modal disetor  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c tidak  
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus  
mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga  
modal ditempatkan dan disetor paling sedikit  
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar  
dengan memperhatikan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dalam jangka  
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu  
dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini,  
termasuk juga persetujuan untuk mengubah  
anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 8.d Pasal ini. -----

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan  
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya  
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya  
modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua  
puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai  
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang  
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak  
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus  
persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
atas pelaksanaan penambahan modal disetor  
tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dan jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila perundang-undangan menentukan lain.

Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

-----**SAHAM**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu



- saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
  6. Dalam hal pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
  7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk pada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberikan sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang -----  
bersangkutan; -----
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan -----  
oleh Direksi. -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau -----  
Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek -----  
Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi -----  
menjadi saham dapat dicetak sesuai peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -----  
bidang Pasar Modal serta ditandatangani oleh -----  
seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan -----  
Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak -----  
langsung pada surat saham dan surat kolektif -----  
saham dan/atau Obligasi konversi dan/atau Waran --  
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang -----  
bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ---  
di peraturan Pasar Modal. -----
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus ----  
dalam rangka kontrak investasi kolektif), -----  
Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi -  
tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang -----

bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang ---  
anggota Direksi dan dan Seorang Anggota Dewan ----  
Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak -----  
langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis  
tersebut. -----

8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi -----  
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan -----  
Kolektif sekurang-kurangnya mencantumkan: -----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian yang bersangkutan; -----
  - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau -----  
konfirmasi tertulis; -----
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat --  
atau konfirmasi tertulis; -----
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup ----  
dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; ---
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan -  
Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah -  
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu --  
dengan yang lain; -----
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi -----  
untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi --  
tertulis. -----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat ---  
saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -  
saham adalah pemilik saham tersebut; dan -----

- b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, pengganti saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di -----  
Indonesia. -----

7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga --  
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif ---  
saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi -----  
tertulis. -----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar-----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan  
Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:-----  
a. Nama dan alamat Para Pemegang Saham;-----  
b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang --  
dimiliki para Pemegang Saham; -----  
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----  
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -  
menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham ---  
dan tanggal pembebanan saham tersebut; serta -----  
e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -----  
Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai-----  
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada ---  
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. ---
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib---  
diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau ---  
kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang-

ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan -----  
demikian belum diterima, maka semua surat kepada ----  
pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan Rapat  
Umum Pemegang Saham akan dikirmkan kepada alamat ----  
pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar --  
Pemegang Saham Perseroan. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara-  
Daftar Pemegan Saham dan daftar Khusus sebaik-----  
baiknya. -----

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar-----  
Pemegang Saham atau Daftar Khusus pada waktu jam ----  
kerja Kantor Perseroan. -----

7. Pencatatan dan/atau perubahan Daftar Pemegang Saham-  
harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan -----  
penandatanganan pencatatan atas perubahan terserbut -  
oleh Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi -  
atau Kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek -  
yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan ----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ----  
bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar-----  
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu ---  
penjualan, pemindahtanganan, pembembanan yang -----  
menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas ----  
saham harus dilakukuan sesuai dengan ketentuan -----  
Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada -  
Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan ----  
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ----  
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan----  
atau penerima gadai atau penerima fidusia, -----  
pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar ----  
Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh  
Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat --  
diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia ---  
atas saham yang bersangkutan. -----

-----**PENITIPAN KOLEKTIF**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam ----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga ---  
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan -----  
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian--  
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening ----  
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----  
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan ----  
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening --  
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. --
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----  
Kustodian merupakan bagian dari portfolio Efek Reksa  
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak --  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan --  
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang ---  
Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -----  
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana



- berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau-----  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan--  
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal  
ini di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 3 Pasal ini di atas sebagai tanda bukti--  
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.---
  5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan---  
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----  
untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----  
kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas ---  
nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan ---  
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----  
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----  
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ---  
ditunjuk Perseroan. -----
  6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank-----  
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan ----  
konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai  
tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
  7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis----  
dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan  
adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu --  
dengan yang lain. -----
  8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam---  
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut ----  
hilang atau musnah, kecuali pemegang saham pihak ---

yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti-  
dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut ----  
benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham --  
tersebut benar hilang atau musnah. -----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ---  
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----  
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -----  
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan --  
perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam --  
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau -----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham --  
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada -----  
rekening efek tersebut. -----

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----  
menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah ----  
saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ----  
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ----  
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian  
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling  
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat --  
Umum Pemegang Saham. -----

12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan ----  
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham ----  
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----  
pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari -----  
Portfolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----  
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----

Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian --  
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi --  
tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) ----  
hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ----  
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham --  
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas ----  
saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan ---  
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank --  
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk -----  
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada ----  
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ----  
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham  
kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan ----  
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian --  
dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang --  
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau ---  
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham ---  
saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat  
Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank ----  
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan ----  
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -

Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia ditempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 10

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran dasar.
2. Akta Pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh

Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 di atas.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, yang kuasa mereka yang sah atau Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan----- dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak--- untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam-- Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam----- Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah---- satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak-- terpenuhi. -----
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan-- hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim----- pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan----- memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari-- setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu---- diterima oleh Direksi. -----
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa--- Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan--- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang----- berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia. -----
9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu)--- hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk-- Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama---- para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat--- Umum Pemegang Saham yang dimaksud. -----
10. Setiap seorang yang memperoleh hak atas suatu saham-- karena kematian seseorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilik suatu saham--- beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan----- mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu--- dipersyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan-----

permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. -----

11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis dan mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini. -----
13. Dalam hal terjadi pengubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan. -----
14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek Indonesia tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang-----  
terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang, seorang-----  
di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dalam--  
hal anggota Direksi terdiri lebih dari 2 (dua) -----  
orang anggota Direksi, maka bilamana diperlukan-----  
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur----  
Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, ---  
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang  
Pasar Modal.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah--  
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada ---  
saat diangkat dan selama menjabat:-----
  - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang-----  
baik;-----
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;-----
  - c. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan--  
dan selama menjabat:-----
    1. Tidak pernah dinyatakan pailit;-----
    2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau  
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan-----  
bersalah menyebabkan suatu Perseroan-----  
dinyatakan pailit;-----
    3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak -  
pidana yang merugikan keuangan negara-----  
dan/atau yang berkaitan dengan sektor-----  
keuangan; dan-----
    4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau



- anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- a. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
  - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
  - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----
  - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----
  - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----
3. Selain pernyataan di atas anggota Direksi Perseroan juga wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud --

pada pasal ini dibuktikan dengan surat -----  
pernyataan yang disimpan oleh Perseroan. -----

5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak -----  
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 2 Pasal ini batal karena hukum ----  
sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan  
Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya -----  
persyaratan tersebut dan anggota Direksi -----  
lainnya atau Dewan Komisaris harus -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
untuk melakukan penggantian anggota Direksi --  
yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. ----

6. Para anggota Direksi diangkat dan -----  
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,  
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal --  
ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---  
dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada  
saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal -----  
pengangkatan (mereka) kecuali apabila -----  
ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang ----  
Saham. -----

7. Anggota Direksi setelah masa jabatannya -----  
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

8. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
memberhentikan para anggota Direksi -----  
sewaktu-waktu dengan menyebutkan -----  
alasannya; -----

- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi -----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini -----  
dilakukan apabila anggota Direksi yang ----  
bersangkutan tidak lagi memenuhi -----  
persyaratan sebagai anggota Direksi yang --  
antara lain melakukan tindakan yang -----  
merugikan Perseroan atau karena alasan ----  
lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat -----  
Umum Pemegang Saham. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi ---  
tersebut diambil setelah yang bersangkutan  
diberi kesempatan membela diri dalam Rapat  
Umum Pemegang Saham. -----
- d. Pemberian Kesempatan untuk membela diri ---  
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang --  
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----  
pemberhentian tersebut. -----
- e. Pemberhentian Direksi berlaku sejak -----  
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ---  
ini atau tanggal lain yang ditetapkan ----  
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. a. Seorang anggota Direksi berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan --  
memberitahukan secara tertulis mengenai ---  
maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat ----  
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan -----  
Permohonan pengunduran diri anggota -----

- Direksi dalam jangka waktu paling lambat --  
90 (sembilan puluh) hari setelah -----  
diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan  
Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka -  
dengan lampaunya kurun waktu tersebut, ----  
pengunduran diri anggota Direksi menjadi --  
sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat ----  
Umum Pemegang Saham. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, -  
anggota Direksi yang bersangkutan tetap ---  
berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----  
tanggung jawabannya sesuai dengan Anggaran  
Dasar dan peraturan perundang-undangan ----  
yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan  
diri sebagaimana tersebut diatas tetap ----  
dapat dimintakan pertanggung jawabannya ---  
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan  
yang bersangkutan hingga tanggal -----  
disetujuinya pengunduran dirinya dalam ----  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi -  
yang mengundurkan diri diberikan setelah --  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
membebaskannya. -----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan ----  
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota

Direksi menjadi kurang 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ----- telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi -- yang baru, sehingga memenuhi persyaratan -- minimal jumlah anggota Direksi. -----

- h. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----- informasi kepada publik dan menyampaikan -- Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 ---- (dua) hari kerja setelah diterimanya ----- permohonan pengunduran diri Direksi ----- tersebut dan hasil penyelenggaraan Rapat -- Umum Pemegang Saham yang menyetujui ----- pengunduran diri tersebut. -----
- 10. a. Anggota Direksi sewaktu waktu dapat ----- diberhentikan untuk sementara waktu oleh - Dewan Komisaris dengan menyebutkan ----- alasannya. -----
- b. Pemberhentian; sementara sebagaimana ----- dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang ----- bersangkutan. -----
- c. Dalam jangka waktu paling lambat 90 ----- (sembilan puluh) hari setelah tanggal ----- pemberhentian sementara harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud pada butir c anggota - Direksi yang bersangkutan diberi -----

- kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- e. Rapat Umum Pemegang Saham mencabut atau ---  
menguatkan keputusan pemberhentian -----  
sementara tersebut. -----
- f. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----  
menguatkan keputusan pemberhentian -----  
sementara, anggota Direksi yang -----  
bersangkutan diberhentikan untuk -----  
seterusnya. -----
- g. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan  
sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat  
maka anggota Direksi yang diberhentikan ---  
sementara tersebut dianggap tidak -----  
menggunakan haknya untuk membela dirinya --  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ---  
demikian Anggota -----  
Direksi yang diberhentikan sementara -----  
tersebut menerima Keputusan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham. -----
- h. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) ----  
hari setelah tanggal pemberhentian -----  
sementara sebagaimana dimaksud pada butir -  
c ayat ini Rapat Umum Pemegang Saham tidak  
diselenggarakan, atau Rapat Umum Pemegang -  
Saham tidak dapat mengambil keputusan, ----

maka pemberhentian sementara anggota -----  
Direksi tersebut menjadi batal. -----

11. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk -----  
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 10 --  
tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana --  
dimaksud dalam Anggaran Dasar ini termasuk : --
- a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk ---  
kepentingan Perseroan sesuai dengan -----  
maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
  - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun diluar  
pengadilan. -----

12. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud ---  
pada ayat 12 berlaku sejak keputusan -----  
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris -  
sampai dengan: -----
- a. Terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham yang menguatkan atau membatalkan ---  
pemberhentian sementara sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 10 butir f; atau -----
  - b. Lampaunya<sup>f</sup> jangka waktu sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 10 butir h. -----

13. Rapat Umum Pemegang Saham dapat: -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi -----  
jabatan seorang anggota Direksi yang -----  
mengundurkan diri dari jabatannya; atau ---
  - Mengisi jabatan seorang anggota Direksi ---  
yang mengundurkan diri dari jabatannya; ---  
atau -----
  - Mengangkat seseorang sebagai anggota -----

Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau  
- Menambah jumlah anggota Direksi baru. -----  
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk ---  
menggantikan anggota Direksi yang -----  
diberhentikan atau anggota Direksi yang -----  
mengundurkan diri untuk mengisi lowongan -----  
adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi  
yang diberhentikan/digantikan tersebut dan ---  
masa jabatan dari penambahan anggota Direksi -  
baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan -  
dari Direksi yang masih menjabat pada masa ---  
itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam ---  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

14. Masa jabatan anggota Direksi dengan -----  
sendirinya berakhir apabila anggota Direksi --  
tersebut: -----

- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----  
pengampuan berdasarkan suatu keputusan ----  
pengadilan; atau -----
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
perundangan yang berlaku; atau -----
- c. Meninggal dunia; atau -----
- d. Diberhentikan karena keputusan Rapat Umum -  
Pemegang Saham. -----

15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota  
Direksi (jika ada) ditetapkan oleh Rapat ----  
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut ----  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam -----



menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. ---

16. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi -----  
lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan  
jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) ---  
orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal -  
ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan ----  
puluh) hari setelah lowongan itu, harus -----  
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----  
mengisi lowongan tersebut dengan -----  
memperhatikan peraturan perundangan yang ----  
berlaku di Pasar Modal. -----

17. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan ----  
selama masa penggantinya belum diangkat atau -  
belum memangku jabatannya, maka salah seorang -  
Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi ----  
akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan  
mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang -  
sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal ini ---  
seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ---  
ketentuan dalam Pasal 15 ayat 19 Anggaran ----  
Dasar Perseroan. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Direksi bertugas dan menjalankan bertanggung -  
jawab penuh dalam melaksanakan pengurusan ----  
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai -  
dengan maksud dan tujuannya yang ditetapkan --  
dalam Anggaran Dasar ini. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad ---

baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian -  
menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
Anggaran Dasar Perseroan. -----

3. Dalam rangka mendukung efektivitas -----  
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi ---  
dapat membentuk komite dan wajib melakukan ---  
evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir  
tahun buku. -----

4. Tugas pokok Direksi adalah : -----

a. Mengurus dan mengendalikan Perseroan -----  
sesuai dengan tujuan Perseroan dan -----  
senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi  
dan efektifitas Perseroan; -----

b. Memelihara dan mengurus harta kekayaan ----  
Perseroan; -----

c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat  
Anggaran Tahunan, Perseroan dan wajib -----  
disampaikan pada Dewan Komisaris untuk ----  
memperoleh persetujuan dari Dewan -----  
Komisaris sebelum dimulainya tahun buku ---  
yang akan datang. -----

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam ---  
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan  
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----  
dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----  
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan -  
baik yang mengenai kepengurusan maupun -----

kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan, ---  
bahwa untuk: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ---  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ---  
Perseroan pada bank); -----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut ---  
serta pada perusahaan yang lain di dalam ---  
maupun diluar negeri; -----

Harus mendapat persetujuan dari Dewan -----  
Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan ---  
yang berlaku di Pasar Modal. -----

6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan  
hak atau menjadikan jaminan utang seluruh ----  
atau sebagian besar dari harta kekayaan -----  
bersih dari Perseroan yaitu dengan nilai -----  
sebesar 50% (lima puluh persen) dalam jangka -  
waktu 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) ----  
transaksi atau beberapa transaksi yang -----  
secara keseluruhan berdiri sendiri atau pun --  
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan -  
syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud ----  
dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar -----  
Perseroan. -----

7. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi ----  
Material dan Transaksi Benturan Kepentingan --  
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal -----

harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat- ----  
syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ----  
perundang-undangan di Pasar Modal. -----

8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi ----  
serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal -  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --  
ketiga maka seorang anggota Direksi -----  
lainnya berhak dan berwenang bertindak ----  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili  
Perseroan. -----

9. Dalam hal Perseroan (i) terlibat dalam -----  
perkara di pengadilan dengan anggota Direksi -  
yang bersangkutan dan (ii) mempunyai -----  
kepentingan yang berbenturan dengan -----  
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, -  
maka Perseroan akan diwakili oleh anggota ----  
Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan  
kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai  
benturan kepentingan dengan kepentingan -----  
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini --  
Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----  
Dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan -  
Komisaris mempunyai benturan kepentingan -----  
dengan Perseroan, maka Perseroan diwakili ----  
oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum

Pemegang Saham. -----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu ----  
bilamana dipandang perlu oleh seorang atau ---  
lebih anggota Direksi atau atas permintaan ---  
tertulis dari Dewan Komisaris atau atas -----  
permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham --  
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 ---  
(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah -----  
seluruh saham dengan yang ditempatkan oleh ---  
Perseroan hak suara yang sah, dengan -----  
memperhatikan bahwa Direksi wajib mengadakan -  
Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 -  
(satu) kali dalam setiap bulan. -----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----  
bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala  
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) -  
bulan. -----
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat yang ---  
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib -----  
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -
4. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana -  
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) untuk tahun --  
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ---  
Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, --  
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling  
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----  
diselenggarakan. -----

5. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----  
anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi -  
menurut ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran ---  
Dasar ini. -----
6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib -----  
disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk  
tertulis yang disampaikan kepada setiap -----  
anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari -  
sebelum Rapat diadakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal Rapat. -----
7. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak ---  
diperlukan untuk Rapat-Rapat yang telah -----  
dijadwalkan berdasarkan Keputusan Rapat -----  
Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila  
semua anggota Direksi hadir dalam Rapat. -----
8. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara  
Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ---  
Perseroan atau di tempat di mana saham-saham -  
Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah -  
Republik Indonesia. Apabila semua anggota ----  
Direksi atau diwakili, pemanggilan terlebih --  
dahulu tersebut tidak dipersyaratkan dan ----  
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga --  
di dalam wilayah Republik Indonesia dan -----  
berhak mengambil keputusan yang sah dan -----  
mengikat. -----
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. --  
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----

- berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, --  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --  
ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh -----  
salah seorang anggota Direksi yang dipilih ---  
oleh dan dari anggota Direksi yang hadir -----  
dalam Rapat tersebut. -----
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam --  
Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota -----  
Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. ---
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri -----  
mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
13. Keputusan Direksi harus diambil berdasarkan --  
musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan musyawaran untuk mufakat --  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan --  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----  
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari -----  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -----  
dalam Rapat tersebut. -----
14. Apabila suara yang tidak setuju dan suara ----  
yang setuju sama berimbang maka Direktur -----  
Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan. -
15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak --  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -  
1 (satu) suara untuk setiap anggota -----  
Direksi lainnya yang diwakilinya -----
- b. Setiap anggota Direksi secara pribadi ----  
dengan cara apapun baik secara langsung ---

maupun secara tidak langsung mempunyai ----  
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak  
atau kontrak yang diusulkan, dalam mana ---  
Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----  
harus menyatakan sifat kepentingan dalam --  
suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk  
ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-  
hal yang berhubungan dengan transaksi atau  
kontrak tersebut, kecuali jika Rapat -----  
Direksi menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan -  
dengan cara suara tertutup tanpa tanda ----  
tangan sedangkan pemungutan suara mengenai  
hal-hal lain dilakukan secara lisan -----  
kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa -  
keberatan yang hadir. -----

16. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh -  
seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk -  
oleh Ketua Rapat dan kemudian harus -----  
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi --  
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang  
bersangkutan. Berita acara Rapat Direksi -----  
bersama dengan Dewan Komisaris harus dibuat --  
oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang -----  
ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus -  
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi --  
dan anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----  
Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, ----  
tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. -----



17. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 16 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

18. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberikan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta meanandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

**DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris maka bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku di -----  
bidang pasar modal, termasuk untuk setiap ----  
saat menjaga jumlah Komisaris Independen -----  
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah --  
seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat ---  
bertindak sendiri-sendiri melainkan -----  
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau ---  
berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris. -

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ----  
Komisaris adalah orang perseorangan yang -----  
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan --  
selama menjabat : -----

a. Mempunya akhlak, moral, dan integritas ---  
yang baik; -----

b. Cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan -  
dan selama menjabat: -----

1. Tidak pernah dinyaakan pailit; -----

2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi --  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -  
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -  
Perseroan dinyatakan pailit; atau -----

3. Tidak pernah dihukum karena melakukan -  
tindak pidana yang merugikan keuangan -  
negara dan/atau yang berkaitan dengan -  
sektor keuangan; atau -----

4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi --  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -

selama menjabat : -----

a) Pernah tidak menyelenggarakan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

b) Pertanggungjawabannya sebagai -----  
anggota Direksi dan/atau anggota --  
Dewan Komisaris pernah tidak -----  
diterima oleh Rapat Umum Pemegang -  
Saham atau pernah tidak memberikan  
pertanggungjawaban sebagai anggota  
Direksi dan/atau anggota Dewan ----  
Komisaris kepada Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; dan -----

c) Pernah menyebabkan perusahaan yang  
memperoleh izin, persetujuan, atau  
pendaftaran dari Otoritas Jasa ----  
Keuangan tidak memenuhi kewajiban -  
menyampaikan laporan tahunan -----  
dan/atau laporan keuangan kepada --  
Otoritas Jasa Keuangan. -----

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan  
perundang-undangan; dan -----

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di -  
bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----

4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 3, Komisaris Independen --  
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau ---  
mempunyai wewenang dan tanggung jawab -----  
untuk merencanakan, memimpin, -----

- mengendalikan, atau mengawasi kegiatan ----  
Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) ---  
bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan  
kembali sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan pada periode berikutnya; -----
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun  
tidak langsung pada Perseroan; -----
  - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan --  
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, -----  
anggota Direksi, atau pemegang saham utama  
Perseroan; dan -----
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik -----  
langsung maupun tidak langsung yang -----  
berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Selain persyaratan di atas, anggota Dewan ----  
Komisaris juga wajib mengikuti ketentuan: ----
- a. Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
  - b. Peraturan perundang-undangan di bidang ----  
Pasar Modal; dan -----
  - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait -  
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ---  
pada pasal ini dibuktikan dengan surat -----  
pernyataan yang disimpan oleh Perseroan. -----
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang ----  
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena -  
hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris -----  
lainnya atau Direksi mengetahui tidak -----

terpenuhinya persyaratan tersebut dan anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus --- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk melakukan penggantian anggota Dewan --- Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan --- tersebut. -----

8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan --- diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal -- yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham dimana ia (mereka) diangkat dan ----- berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum ----- Pemegang Saham tahunan ke-5 (lima) setelah --- tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali --- apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

9. Anggota Dewan Komisaris setelah masa ----- jabatannya berakhir dapat diangkat kembali --- sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang -- Saham. -----

10. Komisaris Independen yang telah menjabat ----- selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat --- diangkat kembali pada periode selanjutnya --- sepanjang Komisaris Independen tersebut ----- menyatakan dirinya tetap independen pada ----- Rapat Umum Pemegang Saham. Pernyataan ----- independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam laporan ----- tahunan. -----

11. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
memberhentikan para anggota Dewan -----  
Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan  
alasannya. -----
- b. Alasan pemberitahuan anggota Dewan -----  
Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal -  
ini dilakukan apabila anggota Dewan -----  
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi ----  
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan  
Komisaris yang antara lain melakukan -----  
tindakan yang merugikan Perseroan atau ----  
karena alasan lainnya yang dinilai tetap --  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan -----  
Komisaris tersebut diambil setelah yang ---  
bersangkutan diberi kesempatan membela ----  
diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri ---  
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang --  
bersangkutan tidak keberatan atas -----  
pemberhentian tersebut. -----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----  
berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum -----  
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam -  
butir a ayat ini atau tanggal lain yang ---  
ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham. -----
12. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan --

- memberitahukan secara tertulis mengenai ---  
maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat ----  
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan -  
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat  
90 (sembilan puluh) hari setelah -----  
diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan  
Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka ----  
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini,  
maka dengan lampaunya kurun waktu -----  
tersebut, pengunduran diri anggota Dewan --  
Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan ----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, -  
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -  
tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan  
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran --  
Dasar dan peraturan perundang-undangan ----  
yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang -----  
mengundurkan diri sebagaimana tersebut ----  
diatas tetap dapat dimintakan pertanggung -  
jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris  
sejak pengangkatan yang bersangkutan -----  
hingga tanggal disetujuinya pengunduran ---  
dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. --
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan ---

Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan membebaskannya. -----

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris ----- mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -- jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi ---- kurang dari 2 (dua) orang, maka ----- pengunduran diri tersebut sah apabila ---- telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan ---- Komisaris yang baru, sehingga memenuhi ---- persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -- Komisaris. -----

h. Ketentuan keterbukaan informasi mengenai -- pengunduran diri anggota Dewan Komisaris -- sebagaimana dimaksud pasal 11.9 (h) ----- mutatis mutandis berlaku bagi anggota ----- Dewan Komisaris. -----

13. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan ---- berakhir dengan sendirinya apabila anggota --- Dewan Komisaris tersebut : -----

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah --- pengampuan berdasarkan suatu keputusan ---- pengadilan; atau -----

b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan --- Komisaris karena ketentuan dari suatu ---- Undang-undang atau peraturan perundangan -- yang berlaku; atau -----

c. Meninggal dunia; atau -----



d. Diberhentikan karena keputusan Rapat Umum -  
Pemegang Saham. -----

14. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain -----  
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat  
Umum Pemegang Saham. -----

15. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan -----  
Komisaris lowong sehingga mengakibatkan -----  
jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 -  
(dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -  
Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham ----  
harus diadakan selambat-lambatnya 90 -----  
(sembilan puluh) hari sesudah terjadinya -----  
lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan ----  
tersebut dengan memperhatikan peraturan -----  
perundangan yang berlaku di bidang Pasar -----  
Modal. -----

16. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan ---  
selama masa penggantinya belum diangkat atau -  
belum memangku jabatannya, maka salah seorang  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---  
Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan -----  
kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai -----  
wewenang serta tanggung jawab yang sama -----  
sebagai Komisaris Utama. -----

17. Komite Audit dan Komite Nominasi dan -----  
Renumerasi akan dipimpin oleh Komisaris -----  
Independen, Wakil Komisaris Utama dapat -----  
menjadi anggota dari komite-komite tersebut --  
yang berada di bawah pengawasan Dewan -----

Komisaris. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ----  
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan ----  
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun -  
usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada --  
Direksi. -----
2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan -  
kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku dan/atau -----  
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham. -----
3. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab -  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang --  
Saham. -----
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang ---  
dipersiapkan oleh Direksi serta -----  
menandatangani laporan tahunan tersebut. -----
5. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan -----  
perundang-undangan serta wajib melaksanakan --  
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, --  
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ----  
pertanggungjawaban serta kewajaran. -----
6. Dalam rangka mendukung efektivitas -----  
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya -----  
sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib --  
membentuk Komite Audit dan dapat membentuk ---

komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai

seorangpun anggota Direksi maka untuk -----  
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ---  
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan -  
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan --  
sementara kepada seorang atau lebih diantara -  
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan  
Komisaris. -----

13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----  
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ----  
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota  
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini -----  
berlaku pula baginya. -----

14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris -----  
berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan -----  
Komisaris dapat memberhentikan untuk -----  
sementara waktu atau lebih anggota Direksi ---  
dari jabatannya (jabatan mereka) apabila -----  
anggota Direksi tersebut bertindak -----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau --  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---  
pemberhentian tersebut dengan menyebutkan ----  
alasannya. -----

15. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----  
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris,  
maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat --  
Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 90 ----  
(sembilan puluh) hari setelah tanggal -----  
pemberhentian sementara. -----  
Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya -

berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah -  
anggota Direksi yang diberhentikan untuk -----  
sementara itu dikembalikan pada jabatannya ---  
semula atau diberhentikan seterusnya, dengan -  
terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada -  
anggota Direksi yang diberhentikan sementara -  
tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, --  
apabila anggota Direksi yang diberhentikan ---  
sementara tersebut hadir dalam Rapat yang ----  
bersangkutan. -----

16. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 Pasal ini -  
tidak dapat mengambil keputusan atau setelah -  
lewatnya jangka waktu dimaksud tidak -----  
diselenggarakan, maka pemberhentian sementara  
anggota Direksi menjadi batal. -----

17. Rapat tersebut pada ayat 16 Pasal ini -----  
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris  
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak  
hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin --  
oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama  
tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum  
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang ---  
anggota Direksi. -----  
Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir --  
atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh ---  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum ---  
Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh ---

peserta Rapat. -----

18. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ---  
tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan -----  
puluh) hari setelah pemberhentian sementara --  
itu, maka pemberhentian sementara itu batal --  
demi hukum, dan yang bersangkutan berhak -----  
menjabat kembali jabatannya semula. -----

19. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan --  
untuk sementara atau apabila karena sebab ----  
apapun juga tidak ada anggota Direksi sama ---  
sekali, maka Dewan Komisaris berhak untuk ----  
memberikan wewenang kepada seorang atau lebih  
anggota Dewan Komisaris untuk mengurus -----  
Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak  
atas nama serta mewakili Perseroan. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 16**-----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap --  
waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang --  
atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas -  
permintaan tertulis dari Direksi atau atas ---  
permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) -  
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah --  
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara --  
yang sah, dengan memperhatikan bahwa Dewan ---  
Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan -----  
Komisaris secara berkala paling kurang 1 -----  
(satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat -----  
bersama Direksi secara berkala paling sedikit  
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat  
yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib ---  
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) --  
untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya ---  
tahun buku. Pada rapat yang telah dijadwalkan  
tersebut, bahan rapat disampaikan kepada -----  
peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum --  
rapat diselenggarakan. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan --  
oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris ----  
Utama berhalangan karena sebab apapun juga, --  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -  
ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan -----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama -  
berhak dan berwenang melakukan pemanggilan ---  
Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan -  
dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, --  
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para  
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 -  
(tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut --  
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat -  
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat- --  
lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum -----

Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal ---  
pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan -----  
mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris --  
Utama. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir --  
dan atau diwakili dalam Rapat Dewan -----  
Komisaris, Pemanggilan terlebih dahulu tidak -  
disyaratkan. -----

7. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak ---  
diperlukan untuk Rapat-rapat yang telah -----  
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan  
Komisaris yang diadakan sebelumnya atau -----  
apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir --  
dalam Rapat. -----

8. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara  
Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

9. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----  
kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan -  
Bursa Efek ditempat dimana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah -  
Republik Indonesia. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir --  
atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat ---  
diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah  
Republik Indonesia dan berhak mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----

10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris  
Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir ---  
atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal -



mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----  
ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah -----  
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih -  
oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang ---  
hadir dalam Rapat tersebut. -----

11. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat --  
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh ----  
anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan  
surat kuasa. -----
12. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat ----  
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat --  
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh -----  
anggota Dewan Komisaris. -----
13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat -  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari -----  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----  
dalam Rapat tersebut. -----
14. Apabila suara yang tidak setuju dan suara ----  
yang setuju sama berimbang maka Komisaris ----  
Utama selaku pimpinan Rapat yang -----  
memutuskannya. -----
15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -  
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----  
anggota Dewan Komisaris lainnya yang ----

diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris secara -----  
pribadi dengan cara apapun baik secara ----  
langsung maupun tidak secara tidak -----  
langsung mempunyai kepentingan dalam suatu  
transaksi, kontrak atau kontrak yang -----  
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi ---  
salah satu pihaknya harus menyatakan sifat  
kepentingan dalam suatu Rapat Dewan -----  
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut -----  
dalam pengambilan suara mengenai hal-hal --  
yang berhubungan dengan transaksi atau ----  
kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan  
Komisaris menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup -----  
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan ---  
suara mengenai hal-hal dilakukan dengan ---  
lisan kecuali Rapat menentukan lain tanpa -  
ada keberatan dari yang hadir. -----

16. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus -----  
dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat ---  
yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian --  
harus ditandatangani oleh seluruh anggota ----  
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili -  
dalam Rapat yang bersangkutan. -----  
Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, ----  
tandatangan tersebut tidak disyaratkan. -----

17. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang -----

dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 16 Pasal -  
ini merupakan bukti yang sah mengenai -----  
keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat -  
Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk  
para anggota Dewan Komisaris maupun pihak ----  
ketiga. -----

18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----  
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat ----  
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan  
ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris  
telah diberitahukan secara tertulis tentang --  
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota  
Dewan Komisaris memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis --  
serta menandatangani persetujuan tersebut. ---  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----  
Komisaris. -----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU** -----

-----**DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

-----**Pasal 17** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -  
(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 --  
(tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. --  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ---  
Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan -----  
Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran

tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -----  
untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun --  
buku dimulai. -----

3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan -----  
tersebut wajib disampaikan kepada Dewan -----  
Komsaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari --  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----  
datang. -----

4. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan  
Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
diperiksa. Laporan hasil pemeriksaan Akuntan -  
Publik tersebut disampaikan kepada Rapat Umum  
Pemegang Saham. -----

5. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada ---  
akhir bulan ke 3 (ketiga) setelah tahun buku -  
Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan -  
neraca laba/rugi dalam surat kabar harian ----  
berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan -----  
Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah  
Negara Republik Indonesia dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan di  
bidang Pasar Modal. -----

6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 -----  
(empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ---  
ditutup, Direksi wajib menyusun Laporan -----  
Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku yang ditandatangani ----  
oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan -

Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya pada hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.

7. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 anggaran dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali

dengan tegas dinyatakan lain. -----

3. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara ----- mengajukan kepada Direksi atau Dewan ----- Komisaris dalam bentuk surat tercatat ----- disertai dengan alasannya, yang mana tata ----- cara pengajuan permintaan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku termasuk ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar - Modal. -----

4. Bagi pemegang saham yang telah meminta ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak ----- Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----- mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang membutuhkan keputusan ----- Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana harus --- diajukan secara tertulis kepada Direksi ----- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Perseroan menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat berupa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

7. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari

kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dengan memperhatikan -----  
peraturan perundangan yang berlaku dan ----  
ketentuan Bursa Efek di tempat di mana ----  
saham-saham Perseroan dicatatkan.----- -

c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat -  
Umum Pemegang Saham, pemegang saham berhak  
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
adalah pemegang saham yang namanya -----  
tercatat dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham dengan memperhatikan peraturan yang -  
berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat  
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. --

8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang ----  
Saham berhak memperoleh keterangan yang -----  
berkaitan dengan Perseroan dari Direksi -----  
dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang -----  
berhubungan dengan mata acara Rapat Umum ----  
Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan -  
kepentingan Perseroan. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
diselenggarakan tiap tahun, selambat- -----  
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku --  
Perseroan berakhir. -----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : ----



- a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan -----  
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan ---  
untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum --  
Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk -  
mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang  
Saham; -----
  - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan -----  
tentang tugas pengawasan yang telah -----  
dilakukan selama tahun buku yang baru -----  
lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan; -
  - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih -  
Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo -  
positif; -----
  - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik -----  
terdaftar; -----
  - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan -----  
anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris --  
Perseroan; -----
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang -----  
diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat -  
Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan -----  
Anggaran Dasar. -----
3. Persetujuan Laporan Tahunann dan pengesahan --  
Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang ----  
Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan --  
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----  
kepada para anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang  
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----  
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai ---  
untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham Tahunan pada waktu yang telah -----  
ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang  
saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per  
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang sah berhak memanggil ---  
sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----  
atas biaya Perseroan setelah mendapat izin ---  
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -  
meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali -  
ditetapkan lain berdasarkan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4  
pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua  
Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**-----

-----**Pasal 20**-----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----  
diselenggarakan setiap waktu berdasarkan -----  
kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk -----  
membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum  
Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum ----  
Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2  
huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar  
Perseroan. -----

-----PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN --

-----DAN TEMPAT -----

-----PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --

-----Pasal 21 -----

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum -

Pemegang Saham, Perseroan wajib -----

terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan

mata acara rapat secara jelas dan rinci -

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -----

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----

pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang

Saham dengan tidak memperhitungkan -----

tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang ----

Saham. -----

b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara ---

rapat Perseroan wajib menyampaikan -----

perubahan mata acara dimaksud kepada -----

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada -

saat pelaksanaan Pemanggilan Rapat Umum ---

Pemegang Saham. -----

2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat

Umum Pemegang Saham kepada pemegang -----

saham paling lambat 14 (empat belas) hari -

sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang---

Saham, dengan tidak memperhitungkan -----

tanggal pengumuman dan tanggal -----

pemanggilan, melalui media dan menggunakan

bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan di bidang---

Pasar Modal. -----

b. Pengumuman tersebut paling kurang memuat :

1. Ketentuan pemegang saham yang berhak ---  
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -

2. Ketentuan pemegang saham yang berhak ---  
mengusulkan mata acara rapat; -----

3. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; -----

4. Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang  
Saham; -----

5. Informasi bahwa Perseroan -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham karena adanya permintaan dari ----  
pemegang saham (jika diselenggarakan ---  
atas permintaan pemegang saham). -----

3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan -----

kepada pemegang saham paling lambat 21 ----

(dua puluh satu) hari sebelum Rapat Umum --

Pemegang Saham, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---

tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----

melalui media dan menggunakan bahasa -----

sebagaimana yang telah diatur dalam -----

peraturan perundang-undangan di bidang ----

Pasar Modal. -----

b. Pemanggilan tersebut paling kurang memuat -  
informasi : -----

1. Tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat  
Umum Pemegang Saham; -----

2. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; -----
3. Ketentuan pemegang saham yang berhak ---  
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -
4. Mata acara rapat termasuk penjelasan ---  
atas setiap mata acara tersebut; -----
5. Mencantumkan usulan mata acara rapat ---  
dari pemegang saham (jika ada); dan ----
6. Informasi yang menyatakan bahan terkait  
mata acara rapat tersedia bagi pemegang  
saham sejak tanggal dilakukannya -----  
pemanggilan sampai dengan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham diselenggarakan. -----

4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan --  
Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat -----  
perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat --  
umum Pemegang Saham yang telah dilakukan, ----  
sesuai dengan tata cara pemanggilan yang -----  
diatur dalam peraturan perundang-undangan di -  
bidang Pasar Modal. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib -----  
diselenggarakan di Wilayah Negara Republik ---  
Indonesia dan dilakukan di : -----
  - a. Tempat kedudukan Perseroan;-----
  - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha  
utamanya; -----
  - c. Ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan  
atau tempat kegiatan usaha utama -----  
Perseroan; atau -----

- d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek -----  
dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
- 6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang ---  
pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan --  
Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana ----  
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua --  
dilakukan dengan ketentuan: -----
  - a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
kedua dilakukan dalam jangka waktu -----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----  
Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----  
dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa ----  
Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah ---  
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum ---  
kehadiran. -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----  
dilangsungkan dalam jangka waktu paling ---  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -----  
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah ---  
Rapat Umum Pemegang Saham pertama -----  
dilangsungkan. -----
  - c. Ketentuan media, penggunaan bahasa -----  
Pemanggilan dan tata cara melakukan -----  
ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham yang pertama mutatis mutandis -----  
berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham kedua. -----
- 7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham -----  
kedua tidak tercapai, maka Perseroan -----

dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga permohonan ----- Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa --- Keuangan. -----

b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

-----**PIMPINAN DAN BERITA ACARA**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 22**-----

1. Rapat Umum Pemegang saham dipimpin oleh ----- salah seorang anggota Dewan Komisaris yang --- ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ----- semua anggota semua anggota Dewan Komisaris -- berhalangan karena sebab apapun hal mana ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -- Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ----- salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk -- oleh Direksi. Dalam hal semua anggota ----- Direksi berhalangan karena sebab apapun hal -- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham ----- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -- dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat --- Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan --- oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. ----- Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris ----

yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Risalah



- Rapat Umum Pemegang Saham dan Ringkasan -----  
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sesuai -----  
dengan peraturan perundang-undangan di -----  
bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan -----  
risalahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat ---  
dan sekurang-kurangnya oleh seorang -----  
pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----  
yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka ----  
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. --
4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 ---  
Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita ---  
Acara Rapat Umum Pemegang Saham itu dibuat ---  
dalam bentuk Akta Notaris. -----
5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang -----  
dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan -----  
dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini berlaku -----  
sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang --  
saham dan pihak ketiga tentang keputusan -----  
dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat --  
Umum Pemegang Saham. -----
6. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham --  
wajib memuat informasi paling kurang : -----  
a. Tanggal, tempat, waktu dan mata acara -----  
Rapat Umum Pemegang Saham; -----  
b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang --  
hadir; -----  
c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah ----  
yang hadir dan persentasenya dari jumlah --  
seluruh saham yang mempunyai hak suara ----

- yang sah; -----
- d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada --  
pemegang saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ---  
terkait mata acara Rapat Umum Pemegang ----  
Saham; -----
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ---  
terkait mata acara Rapat Umum Pemegang ----  
Saham, jika pemegang saham diberi -----  
kesempatan; -----
- f. Mekanisme pengambilan keputusan; -----
- g. Hasil pemungutan suara meliputi jumlah ----  
suara setuju, tidak setuju, dan -----  
abstain untuk setiap mata acara Rapat ----  
Umum Pemegang Saham, jika pengambilan ----  
keputusan dilakukan dengan pemungutan ----  
suara; -----
- h. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan --
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai -----  
kepada pemegang saham yang berhak dalam ---  
hal terdapat keputusan terkaitdividen ----  
tunai. -----
7. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham --  
wajib diumumkan melalui media dan -----  
menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan ---  
dan perundang-undangan di bidang Pasar -----  
Modal. -----

-----**KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN** -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA ----

-----Pasal 23 -----

1. Kecuali dinyatakan lain dalam anggaran -----

dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum -----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----

mata acara yang harus diputuskan dalam -----

Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara ---

yang harus diputuskan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila: --

a. Dihadiri oleh pemegang saham atau -----

kuasanya yang sah yang mewakili lebih -----

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----

jumlah seluruh saham yang telah -----

ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -----

suara yang sah dan keputusan disetujui ----

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----

bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---

hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham, kecuali apabila -----

ditentukan lain dalam peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum -----

Pemegang Saham pertama tidak tercapai, ----

maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----

adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat apabila dihadiri --

oleh pemegang sahan atau kuasanya yang ----

sah yang mewakili paling sedikit 1/3 -----

(satu per tiga) bagian dari jumlah -----

seluruh saham yang telah ditempatkan -----  
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah --  
dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 ----  
(satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang -----  
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ----  
kecuali ditentukan lain dalam peraturan ---  
perundangan yang berlaku; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum -----  
Pemegang Saham kedua tidak tercapai, -----  
maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga -----  
dapat diadakan dengan ketentuan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham ketiga sah dan -----  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri --  
oleh pemegang saham dari saham dengan -----  
hak suara yang sah dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----  
atas permohonan Perseroan. -----

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat --  
Umum Pemegang Saham untuk mata acara -----  
pengangkatan dan pemberhentian Direksi -----  
serta Dewan Komisaris, dilakukan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Dihadiri oleh para pemegang saham atau ----  
kuasanya yang sah yang mewakili lebih ----  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham yang telah -----  
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -----

suara yang sah dan keputusan disetujui ----  
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---  
hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; -----

b. Dalam hak kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksud dalam butir a tersebut di atas ---  
tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham kedua adalah sah dan -----  
berhak mengambil keputusan yang mengikat --  
apabila dihadiri oleh para pemegang -----  
saham atau kuasanya yang sah yang -----  
mewakili paling sedikit 1/3 (satu per -----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
yang telah ditempatkan oleh Perseroan -----  
dengan hak suara yang sah dan keputusan ---  
disetujui oleh lebih dari ½ (satu per -----  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ---  
Umum Pemegang Saham; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum -----  
Pemegang Saham kedua tidak tercapai, -----  
maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga -----  
dapat diadakan dengan ketentuan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham ketiga sah dan -----  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri --  
oleh pemegang saham dari saham dengan -----  
hak suara yang sah dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----  
atas permohonan Perseroan. -----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat --  
Umum Pemegang Saham untuk mata acara -----  
pengubahan anggaran dasar Perseroan yang -----  
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan -----  
Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Dihadiri oleh para pemegang saham -----  
dan/atau wakil-wakil mereka yang sah dan --  
mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per -----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
yang telah ditempatkan oleh Perseroan -----  
dengan hak suara yang sah dan keputusan ---  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per ----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ---  
Umum Pemegang Saham; -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksud dalam butir a tersebut di atas ---  
tidak tercapai maka dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham kedua adalah sah dan -----  
berhak mengambil keputusan yang mengikat --  
apabila dihadiri oleh pemegang saham -----  
atau wakil-wakil mereka yang sah yang ----  
mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per -----  
lima) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
yang telah ditempatkan oleh Perseroan -----  
dengan hak suara yang sah dan keputusan ---

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per ---  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ---  
Umum Pemegang Saham; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksud dalam huruf b tersebut di atas ---  
tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang --  
Saham ketiga dapat diadakan dengan -----  
ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
ketiga sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang -----  
saham dari saham dengan hak suara yang ----  
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas ---  
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat --  
Umum Pemegang Saham untuk mata acara -----  
pengeluaran Efek Bersifat -----  
Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan ----  
disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai ---  
berikut: -----

a. Diikuti oleh para pemegang saham atau ----  
kuasanya yang sah mewakili lebih dari -----  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham yang telah ditempatkan -----  
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah --  
dan keputusan disetujui oleh lebih dari ---  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang -----

- hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksudkan dalam butir a tersebut di -----  
atas tidak tercapai maka dalam Rapat -----  
Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan --  
berhak mengambil keputusan yang mengikat --  
apabila dihadiri oleh pemegang saham -----  
atau kuasanya yang sah yang mewakili -----  
paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham yang ----  
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan ---  
hak suara yang sah dan keputusan -----  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per ---  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ---  
Umum Pemegang Saham; dan -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksud dalam huruf b tersebut di atas ---  
tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang --  
Saham ketiga dapat diadakan dengan -----  
ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
ketiga sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----  
saham dari saham dengan hak suara yang ----  
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----  
keputusan, panggilan dan waktu -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham ketiga ditetapkan oleh Otoritas ----  
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --



5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku, kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham dengan mata acara -----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ----  
pembubaran Perseroan dan pengajuan -----  
permohonan agar Perseroan dinyatakan -----  
pailit, hanya dapat dilakukan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Dihadiri oleh para pemegang saham atau ----  
wakil-wakil mereka yang sah yang -----  
mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per -----  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
yang telah ditempatkan oleh Perseroan -----  
dengan hak suara yang sah dan keputusan ---  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per ---  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ---  
Umum Pemegang Saham; -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksud dalam butir a tersebut di atas ---  
tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang ---  
Saham kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat -----  
apabila dihadiri oleh pemegang saham -----  
atau kuasanya yang sah yang mewakili -----  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian --  
dari jumlah seluruh saham yang telah -----  
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -----

suara yang sah dan keputusan disetujui ----  
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---  
hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksud dalam huruf b tersebut di atas ---  
tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang --  
Saham ketiga sah jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham dengan hak suara yang sah --  
dengan kuorum kehadiran dan kuorum -----  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas ---  
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat --  
Umum Pemegang Saham untuk mata acara -----  
Pemisahan dan Likuidasi adalah sebagaimana ---  
berikut: -----

a. Diikuti oleh pemegang saham atau wakil- --  
wakil mereka yang sah yang mewakili -----  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham yang ----  
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan ---  
hak suara yang sah dan keputusan -----  
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per ---  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ---  
Umum Pemegang Saham; -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksudkan dalam butir a tersebut -----

diatas tidak tercapai maka Rapat Umum -----  
Pemegang Saham kedua adalah sah dan -----  
berhak mengambil keputusan yang mengikat --  
apabila dihadiri oleh pemegang saham -----  
atau wakil-wakil mereka yang sah yang -----  
mewakili paling sedikit 2/3 (dua -----  
pertiga) bagian dari jumlah seluruh -----  
saham yang sah dan keputusan disetujui ----  
oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---  
hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksud dalam huruf b tersebut diatas ----  
tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang --  
Saham ketiga sah jika hadir oleh -----  
pemegang saham dengan hak suara yang sah --  
dengan kuorum kehadiran dan kuorum -----  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas ---  
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --

7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat --  
Umum Pemegang Saham untuk mata acara -----  
perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan ---  
perseroan atau menjadikan jaminan utang -----  
yang lebih dari 50% (lima puluh persen) -----  
dari seluruh jumlah kekayaan bersih -----  
Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi -----  
atau beberapa transaksi yang berdiri -----  
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama -----

lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 -----  
(satu) tahun buku, hanya dapat dilakukan -----  
dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Dihadiri oleh pemegang saham atau wakil- --  
wakil mereka yang sah yang mewakili paling  
sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari ---  
jumlah seluruh saham yang telah -----  
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -----  
suara yang sah dan keputusan disetujui ----  
oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---  
hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas  
tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang --  
Saham kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila -  
dihadiri oleh pemegang saham atau wakil- --  
wakil mereka yang sah yang mewakili paling  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham yang telah -----  
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -----  
suara yang sah dan keputusan disetujui ----  
oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---  
hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----

dimaksud dalam huruf b tersebut di atas ---  
tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang --  
Saham ketiga sah jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham dengan hak suara yang sah --  
dengan kuorum kehadiran dan kuorum -----  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas ---  
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --

8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat --  
Umum Pemegang Saham untuk mata acara -----  
transaksi yang mempunyai benturan -----  
kepentingan, dilakukan ketentuan sebagai ----  
berikut: -----

a. Diikuti oleh pemegang saham independen ---  
atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah ---  
yang dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen yang mewakili lebih dari 1/2 ---  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -  
saham saham dengan hak suara yang sah yang  
dimiliki oleh pemegang saham independen, -  
kecuali ditentukan lain dalam peraturan --  
perundangan yang berlaku; -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksud dalam butir a tersebut diatas ----  
tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang ---  
Saham kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila -  
diikuti oleh pemegang saham independen ---

atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam butir b tersebut di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir;

d. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

9. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk

- mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris -----  
dan karyawan Perseroan boleh bertindak -----  
selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang -----  
Saham, namun dalam pemungutan suara, -----  
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris -----  
dan/atau karyawan yang bersangkutan -----  
dilarang bertindak sebagai kuasa dari -----  
pemegang saham. -----
11. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ---  
ditandatangani dan mengenai hal lain secara --  
lisan, kecuali apabila ketua Rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum ---  
Pemegang Saham. -----
12. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir ---  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak --  
mengeluarkan suara (abstain) dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ---  
suara. -----
13. Semua keputusan diambil berdasarakan -----  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --  
yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali ---  
apabila ditentukan lain dalam undang-undang --

dan/atau anggaran dasar ini. -----

-----**PENGUNAAN LABA BERSIH** -----

-----**DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

-----**Pasal 24** -----

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai -----  
penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam  
suatu tahun buku seperti tercantum dalam ----  
perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh -  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam  
usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah -  
laba bersih yang belum terbagi yang akan -----  
dipergunakan sebagai dana cadangan, -----  
sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, --  
serta usul mengenai besarnya jumlah dividen --  
yang mungkin dibagikan dengan tidak -----  
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham  
untuk memutuskan lain. -----
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi -----  
dengan penyisihan untuk dana cadangan -----  
sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar -  
Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada -  
para pemegang saham dalam bentuk dividen -----  
apabila Perseroan mempunyai saldo laba -----  
positif. -----
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai -----  
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan -----  
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum -----



Pemegang Saham, termasuk juga harus -----  
ditentukan waktu pembayaran dan bentuk -----  
dividen. Dividen untuk satu saham harus -----  
dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan pada hari kerja yang ditentukan ----  
oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang --  
Saham dalam mana keputusan untuk pembagian ---  
dividen diambil. -----

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim ---  
sebelum tahun buku Perseroan berakhir, -----  
apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan -----  
tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah ----  
modal ditempatkan dan disetor ditambah -----  
cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan  
memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan -  
Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan -  
Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi --  
dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak  
akan diperhitungkan dengan dividen yang -----  
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan berikutnya dan pembagian dividen -----  
interim tersebut tidak boleh mengganggu atau -  
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi ---  
kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu -  
kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan -----  
ketentuan dalam peraturan perundangan yang ---  
berlaku. -----

5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----

Perseroan ternyata menderita kerugian, -----  
dividen interim yang telah dibagikan harus ---  
dikembalikan oleh pemegang saham kepada -----  
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----  
bertanggung jawab secara tanggung renteng ----  
atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang ---  
saham tidak dapat mengembalikan dividen -----  
interim tersebut. -----

6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu -----  
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak ---  
dapat ditutup dengan dana cadangan, -----  
sebagaimana dimaksud Pasal 25 di bawah ini, --  
maka kerugian itu harus tetap dicatat dan ----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan ---  
dalam tahun buku selanjutnya Perseroan -----  
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian -  
yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan  
laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, -----  
demikian dengan; tidak mengurangi ketentuan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen ---  
interim (sementara) diumumkan melalui media --  
dan menggunakan bahasa sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --  
Modal. -----
8. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) --  
tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan -----  
untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan --  
kedalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang -

Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

9. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

10. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### **PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

##### **Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

4. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

5. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat 2 Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

#### **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 26**

1. Perubahan anggaran dasar harus memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh -----  
Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan ---  
sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 3 --  
anggaran dasar ini. -----
3. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang -----  
menyangkut perubahan nama, jangka waktu -----  
berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, -----  
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang -  
dtempatkan dan disetor dan perubahan status -  
menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, ---  
wajib mendapatkan persetujuan Menteri Hukum --  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----
4. Perubahan anggaran dasar selain yang -----  
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3  
pasal ini cukup diberitahukan kepada Meneteri  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia serta didaftarkan dalam Wajib -----  
Daftar Perusahaan. -----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ---  
diberitahukan secara tertulis kepada semua ---  
kreditur Perseroan dan dimumkan oleh Direksi -  
dalam Berita Negara Republik Indonesia serta -  
melalui media dan menggunakan bahasa sesuai --  
dengan peraturan dan/atau perundang-undangan -  
di bidang Pasar Modal, selambat-lambatnya 7 --  
(tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang -  
pengurangan modal tersebut. -----  
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak ---  
mengurangi persetujuan dari instansi yang ----

berwenang sebagaimana diisyaratkan oleh -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -  
-----**DAN PEMISAHAN**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan -----  
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----  
dengan ketentuan sebagai tercantum dalam -----  
Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini. -----
2. Pemisahan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham dengan memperhatikan Pasal 23 ayat 6 ---  
Anggaran Dasar ini. -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan,  
peleburan dan pengambilalihan adalah -----  
sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku khususnya ----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --  
Modal. -----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**-----

-----**Pasal 28**-----

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan ---  
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum -  
dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini. ----
2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan --  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ---  
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal --  
23 ayat 6 Anggaran Dasar ini. -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran ---

dan likuidas dan berakhirnya status badan ----  
hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam -----  
Undang-undangan tentang Perseroan Terbatas ---  
jika tidak diatur lain dalam peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----

-----**TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)**-----

-----**Pasal 29**-----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang --  
berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham --  
dianggap bertempat tinggal pada alamat -----  
sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang ---  
Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar -  
ini. -----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 30**-----

Dalam hal segala hal yang tidak atau tidak cukup -  
diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum  
Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang  
tidak bertentangan dengan peraturan perundang- ---  
undangan yang berlaku. -----

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa ---  
Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam -----  
Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor --  
penuh oleh para pemegang saham, dengan rincian ---  
sebagai berikut : -----

-**MASYARAKAT**, sebanyak -----

**286.000.000** (dua -----

ratus delapan puluh -----

enam juta) saham atau -----  
dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar -----  
dua puluh delapan -----  
milyar enam ratus -----  
juta Rupiah. ----- **Rp.28.600.000.000,00** --

3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi ----  
kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri  
maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan  
yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, -----  
termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak  
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau  
meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas ---  
perubahan susunan permodalan dan meminta persetujuan  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya,  
mendaftarkan susunan permodalan sebagaimana telah ---  
disetujui oleh Rapat dalam Daftar Perusahaan pada ---  
Kementerian Perdagangan, membuat atau suruh membuat  
serta menandatangani akta-akta dan surat-surat -----  
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau  
dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan -----  
dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh --  
persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan --  
Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta -----  
pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan -----  
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat --  
dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya -----  
keputusan Rapat ini dan/atau untuk mematuhi -----



peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ----  
memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris  
Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta -----  
dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan --  
perubahan nama Perseroan, perubahan maksud dan -----  
tujuan Perseroan, serta hasil pelaksanaan -----  
peningkatan modal tanpa HMETD dan termasuk perubahan  
Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar perseroan sehubungan --  
dengan pelaksanaan peningkatan modal tanpa HMETD ---  
tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa tentang -----  
segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh -  
telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak -----  
penghadap sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta ini ---  
dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin -----  
kebenaran dokumen-dokumen, keaslian tandatangan dan ----  
identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal -----  
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, -----  
sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan -----  
saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa -  
apapun, baik secara Perdata maupun Pidana. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -  
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta  
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan AGUS KRISTIANTO, Sarjana Hukum**, lahir di -----  
Wonogiri, pada tanggal delapan belas Nopember -----  
seribu sembilan ratus delapan puluh satu -----

(18-11-1981), bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Wonogiri, Sabuk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---  
004, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Jatisrono, ---  
Propinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor 3312201811810002, Warga Negara Indonesia; ----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. **Nona FRANSISCA OCTAVIA, Sarjana Hukum**, lahir di ----  
Jakarta, pada tanggal dua puluh lima Oktober seribu  
sembilan ratus sembilan puluh satu (25-10-1991), ---  
swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan -----  
Tonsea nomor 6 D, Rukun Tetangga 034, Rukun Warga --  
007, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Propinsi --  
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
3276046510910003, Warga Negara Indonesia; -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --  
kepada penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap -----  
membubuhkan sidik ibu jari, tangan kanan dan tangan -----  
kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan saya, -----  
Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta  
akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, -  
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----  
---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.---

Notaris di Jakarta Selatan

